

**PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NINA MUSTIKA SARI
NIM : 10340034**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Peran Panwaslu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis, tujuannya untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara konsisten. Panwaslu dalam menjalankan peran pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimaksud untuk melindungi hak-hak politik warga negara juga tercantum di dalamnya bahwa Panwas ikut serta mengawasi pemutahiran daftar pemilih untuk menjunjung tinggi keadilan yang menurut Pancasila keadilan itu meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi dan kultural. Serta asas demokratis yang meliputi, asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggungjawaban, asas publik. Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. Serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penyusun menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di Kantor Panwalu Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara dilakukan langsung dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dan observasi bagaimana Peran Panwaslu dalam melindungi hak-hak politik warga negara dalam Pemilu 2011.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam melindungi hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo belum maksimal, tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya menerima laporan saja terkait belum terdaftar menjadi DPT. Serta dalam menindaklanjuti semua laporan dari kalangan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum tidak ditindaklanjuti dengan cepat atau belum maksimal. Dikarenakan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dibentuk sangat terlambat, yakni setelah proses penentuan DPS dan DPT dilaksanakan, sehingga Panwaslu Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan pengawasan terkait proses DPS menjadi DPT. Serta hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan perannya, yaitu faktor sumber daya manusia yang sedikit, faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu yang terlambat dan faktor anggaran yang sangat minim. Sedangkan faktor pendukung Panwaslu sendiri adalah adanya motivasi dari Panwaslu untuk melindungi hak-hak politik warga harus dikedepankan dengan menerimanya laporan terhadap DPT. Serta adanya faktor pribadi yang muncul dalam setiap anggota Panwaslu dan adanya dukungan dari semua anggota Panwaslu untuk menciptakan Pemilu yang demokratis. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik dengan KPU selaku penyelenggara, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran terhadap hak-hak politik masyarakat. Serta Panwaslu sendiri memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NINA MUSTIKA SARI

NIM : 10340034

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Desember 2013



NINA MUSTIKA SARI

NIM. 10340034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nina Mustika Sari

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Nina Mustika Sari
NIM : 10340034
Judul Skripsi : Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah
terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara
dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 1960210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nina Mustika Sari

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Nina Mustika Sari

NIM : 10340034

Judul Skripsi : Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah

terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara

dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/076/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINA MUSTIKA SARI
NIM : 10340034
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 27 Januari 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Faisal Luoman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 11 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya
jalan menuju surga.*

(H.R Muslim dalam shahih-nya)

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari sekarang.

(William Feather)

Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukan hati sendiri

(La Fontaine)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya besarku ini kepada:

- ❖ *Yang terutama untuk ALLAH SWT.*
- ❖ *Ayah dan Ibuku tercinta.*
- ❖ *Mbah purti Sandi.*
- ❖ *Kakak ku tersayang Yani Nelawati, dan saudara-saudaraku yang lainnya.*
- ❖ *Ahm. Mbah kakung Sandi, ahm. Mbah kakung putri Bronto,*
- ❖ *Sahabat-sahabatku keluarga besar "Simbok'e",
Nurfi Usmianti, Rani Novita S, Novia
Irisiana R, Latifa Mustafida, Nur Sulaiha,
Rizka Nurul Izzati, Zulfatin Khuriyah,
Lenny Putri S, Amanda Fikha S,
Miftachurrohmah, Tempaka Indah, Winda
Septiani.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Allhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar S-1 (strata satu) Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dengan judul “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011”, ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi serta praktisi hukum pada khususnya.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. sebagai Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selama ini selalu membimbing demi tercapainya cita-cita kami.
5. Bapak M. Puja Rasa Satuhu selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu proses pembuatan skripsi.
6. Segenap Dosen dan staf pengajar serta karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.
7. Kedua orang tuaku tercinta, serta kakakku tersayang, dan keluarga besarku, yang telah mendoakan dan mendukung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2013



Nina Mustika Sari

NIM. 10340034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	8
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, HAM, PEMILU, PENGAWASAN DAN PANWASLU	23
A. Tinjauan tentang Negara Hukum.....	23

	1. Pengertian Negara Hukum.....	23
	2. Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum.....	25
	3. Fungsi Serta Tujuan Negara dan Hukum.....	29
	B. Tinjauan tentang Demokrasi	36
	1. Konsep Demokrasi.....	36
	2. Indikator Demokrasi	49
	C. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	53
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia	53
	2. Hak-Hak Politik Warga Negara di dalam Peraturan Perundang-Undangan	54
	D. Tinjauan tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	58
	E. Pemilihan Umum Kepala Daerah	75
	F. Pengawasan.....	77
	G. Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu)	80
BAB III	TINJAUAN ATAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	86
	A. Letak Geografis Kulon Progo	86
	B. Susunan Keanggotaan.....	89
	C. Rekrutmen Anggota.....	90
	D. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).....	91
BAB IV	PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	96

	A. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Melindungi Hak-Hak Politik Warga	96
	B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Melindungi Hak-Hak Politik Warga.....	111
BAB V	PENUTUP	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran	122
	DAFTAR PUSTAKA.....	123
	LAMPIRAN	
	Pertanyaan Wawancara	
	Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi maka Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk membentuk pemerintah yang demokratis dan benar-benar memperoleh dukungan besar dari rakyat, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap orang berhak berperan serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas.¹

Jaminan akan hak politik juga diberikan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara.² Oleh karena itu, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.³ Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilihan

¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 Ayat (1).

² Paragraf (a), "*Bagian Menimbang*", Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

umum negara harus dapat melindungi hak politik rakyat yang merupakan Hak Asasi Manusia melalui pemilihan umum yang berkualitas, melalui Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Supaya berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat.

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU telah membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003. Di tingkat Propinsi Pengawas Pemilihan Umum dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, di Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan ditingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pengawas pemilihan umum yang dibentuk memiliki tugas dan wewenang meliputi, mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundangan Pemilu, menyelesaikan sengketa yang ada, dan meneruskan temuan serta laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.⁴

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam pemilihan umum, membawa kerugian terhadap kehidupan demokrasi. Dimana pemilihan umum yang bebas dan adil adalah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan perlindungan

⁴ Pasal 3 Ayat (2) Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

hak asasi manusia merupakan ciri negara yang demokratis. Pemilihan umum dapat dijadikan alat untuk warga negara turut berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis. Seperti yang dijelaskan oleh Tataq Chidmad yang mengutip pendapat Moh. Mahfud, MD. Beliau mengatakan bahwa realisasi politik Indonesia terletak pada adanya sistem Pemilu melainkan tekanan paling besar terletak pada adanya proses Pemilu.⁵

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilu, negara harus dapat melindungi hak politik rakyat. Yang dimaksud hak politik rakyat di sini adalah hak berperan serta dalam pemerintahan negaranya. Untuk itu agar lembaga pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk itu Panwaslu harus badan yang independen.⁶

Meskipun sudah ada Panitia Pengawas Pemilu dan sudah jelas tugas dan wewenangnya, masih saja ada pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran terhadap hak-hak politik rakyat dalam Pemilu. Sebagai contoh sudah berumur 17 tahun tetapi belum terdaftar dalam pemilih tetap, terdaftarnya pemilih dalam dua daerah atau 2 TPS, sudah meninggal tetap tercatat sebagai DPT, adanya politik uang dimana pemilih diberi uang untuk memilih partai tersebut dan itu sudah termasuk dalam merebut kebebasan pemilih.⁷ Yang mana dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu turut serta dalam mengawasi jalannya Pemilu.

⁵ Tataq Chidmad, *Kritik terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 25.

⁶ Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

⁷ Hasil wawancara dengan anggota Partai Golkar Bapak Djuwardi pada tanggal 03 Desember 2013.

Pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu pelanggaran hukum pidana umum (pelanggaran KUHP) dan pelanggaran hukum politik (melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu). Bentuk pelanggaran pidana umum yang sering terjadi antara lain berupa ancaman dan intimidasi kepada lawan politik atau kepada masyarakat, fitnah, pencemaran nama baik, pengrusakan dan pembakaran atribut atau kantor partai politik, penyerangan anggota partai politik yang kampanye. Sedang pelanggaran undang-undang politik antara lain memberi janji palsu, *money politics*, dan manipulasi jumlah suara.⁸

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten Kulonprogo mengalami keterlambatan, sehingga Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan pengawasan terkait proses pendaftaran pemilih dari mulai penentuan DPS dan DPT yang mengalami penurunan jumlah pemilih. Adapun salah satu tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Dengan keterlambatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Kulon Progo, menyebabkan Panitia Pengawas Pemilu tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian **Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.**

⁸ KPU, *Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999*, (Jakarta: Komsil Pemilihan Umum, 2000).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik warga tahun 2011?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik warga tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik warga tahun 2011.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik warga tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Maka dari itu yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi bekal keilmuan dikemudian hari dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara.
- b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pada khususnya kajian tentang Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 serta dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah.

2. Kegunaan Terapan

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, serta untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

E. Telaah Pustaka

Survei awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah:

Allan Andryanto, dalam “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran ke-2 Tahun 2004 di Kota Cirebon”. Skripsi ini penyusun memaparkan tentang peranan Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Cirebon Putaran ke-2, serta tindak lanjut dari Panwaslu terhadap bentuk-bentuk pelanggaran dari Pemilu di Kota Cirebon Putaran ke-2.⁹ Sedangkan dalam penelitian yang ditulis ini lebih kepada peran Panwaslu terhadap perlindungan hak-hak politik warga negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Dimana dalam Pemilu daerah masih saja ada pelanggaran hak-hak politik rakyat meskipun sudah adanya Panwaslu dalam Pemilu Kepala Daerah yang perlu dilindungi.

Wibowo Budi Utomo, dalam “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu dalam Pemilihan Presiden Tahap Pertama di Kabupaten Cilacap”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam pemilihan Presiden tahap pertama di Kabupaten Cilacap dan bagaimana tindakan Panwaslu terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Presiden tahap pertama di Kabupaten Cilacap. Hasil dari penelitiannya, Panwaslu dianggap demokratis dan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, serta hanya sedikit pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu di Kabupaten

⁹ Allan Andryanto, “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran ke-2 Tahun 2004 di Kota Cirebon”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Cilacap.¹⁰ Jelas berbeda dengan apa yang saya teliti, penelitian ini lebih kepada peran Panwaslu dan faktor pendukung serta penghambat terkait dengan perlindungan hak politik warga dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

Arif Tri Rahman, dalam “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penegakan Hukum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011”. Skripsi ini menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran pada pemilihan umum Kepala Daerah Yogyakarta dan upaya yang dilakukan oleh panitia pengawas Pemilu untuk menegakan hukum pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011.¹¹ Hal ini berbeda dengan apa yang saya teliti, yaitu tentang perannya serta faktor penghambat dan faktor pendukung Panwaslu di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan perlindungan hak politik warga dalam Pemilu Kepala Daerah tahun 2011.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Negara Indonesia adalah negara hukum

¹⁰ Wibowo Budi Utomo, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu dalam Pemilihan Presiden Tahap Pertama di Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2005.

¹¹ Arif Tri Rahman, “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penegakan Hukum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2013.

(*rechtstaat*) dan bukan sebuah negara yang menganut sistem kekuasaan belaka dan tidak terbatas (*machtstaat*).¹²

Di antara pakar negara hukum menurut pemikiran di Eropa adalah Friedrich Julius Stahl. yang pandangannya merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant, dikenal sebagai negara hukum formal yang unsur-unsurnya adalah:¹³

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi;
- b. Pemisahan kekuasaan negara;
- c. Pemerintah berdasar undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan
- d. Peradilan Administrasi.

Suatu Negara *Rule of Law* atau Negara Hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip Negara Hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Menurut Munir Fuady misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
- b. Tentang prinsip supremasi hukum.
- c. Tentang pemisahan kekuasaan.
- d. Tentang prinsip *checks and balances*.
- e. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
- f. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
- g. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan Negara.

¹² Azhari, *Negara Hukum Indonesia Anasis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 152.

¹³ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill-Co., 1989), hlm. 30.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

Menurut Bagir Manan, sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, Negara Hukum Menurut Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.¹⁵

a. Negara Hukum Eropa Kontinental

Dalam bukunya Andi Mustari, Negara hukum menurut Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant. Dan berlaku konsep biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmuran Negara jangan ikut campur.¹⁶

Pada sistem ini lebih dikenal dengan *rechstaat*. Konsep *rechstaat* yaitu konsep yang ditujukan pada perbaikan dan pembatasan fungsi administratif sehingga tidak melanggar hak-hak fundamental dari rakyat.¹⁷ Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum harus memiliki dua unsur pokok:

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara

b. Negara Hukum Anglo Saxon

Konsep negara dalam Anglo Saxon dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Konsep *Rule of Law* ini juga tertuju kepada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak-hak dasar manusia. Dalam bukunya Dahlan Thaib, Dickey

¹⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992), hlm. 5.

¹⁶ Andi Mustari, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 45.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Negara...*, hlm. 4.

mengemukakan tiga unsur utama kekuasaan yang di bawah hukum, yaitu:¹⁸

- 1) *Supremacy of the law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah hukum (kedaulatan hukum).
- 2) *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi, maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- 3) *The constitution based on individual right*, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Dengan demikian maka tujuan dari *rule of law* pada hakekatnya ialah melindungi rakyat terhadap pemerintah yang sewenang-wenangnya dan memungkinkan rakyat untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

Pada negara hukum Anglo Saxon tidak menerapkan adanya peradilan administrasi, yang dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat yang begitu besar pada peradilan umum. Ciri yang menonjol pada konsep ini ialah ditegakkan hukum yang adil dan tegak.

2. Teori Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana pemilihan umum dilakukan secara demokratis, dipilih oleh rakyat langsung. Dan diharapkan calon pemimpin merupakan pilihan rakyat. Dalam pemilihan umum ini diharapkan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum terutama dalam hal hak-hak politik warga negara.

¹⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 24.

Menurut Miriam,¹⁹ “demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas *Demos* yang artinya rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.”

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya CST Kansil, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:²⁰

- a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- b. Caranya melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat dan berusaha memenuhi keinginan rakyat.
- c. Banyaknya kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan tidaklah dapat ditentukan dengan angka-angka, tetapi sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat, asal saja tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.

Menurut Soehino, demokrasi dibedakan menjadi tiga tipe dan ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah hubungan antara organ-organ Negara saling berhubungan. Seperti hubungan antara lembaga legislatif, yaitu badan yang berwenang memegang kekuasaan

¹⁹ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 50.

²⁰ CST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 51-52.

pemerintah, atau badan yang melaksanakan peraturan-peraturan Negara, atau disebut juga Pemerintah.²¹

Adapun tiga tipe demokrasi tersebut adalah:²²

- a. Demokrasi dengan sistem parlementer;
- b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan; dan
- c. Demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat (referendum dan inisiatif rakyat).

Demokrasi dengan sistem parlementer ini terdapat hubungan yang erat antara perwakilan Rakyat dengan badan eksekutif. Para menteri selaku pimpinan eksekutif bertanggung jawab mengenai kebijakannya kepada Badan Perwakilan Rakyat. Di dalam sistem ini, Kepala Negara bukan sebagai pimpinan dalam arti yang sebenarnya daripada Pemerintah, atau Kabinet. Jadi yang memikul segala tanggung jawab adalah Kabinet, termasuk disini pertanggung jawaban atas kebijakan atau tindakan Kepala Negara, artinya segala akibat dari perbuatan atau tindakan itu dipikul oleh Kabinet.²³ Oleh karena itu, yang menentukan sifat kebijaksanaan Pemerintah adalah harus Kabinet itu sendiri.

Sedangkan dalam sistem pemisahan kekuasaan terutama di Amerika Serikat, badan eksekutif secara prinsipil dipisahkan dari badan legislatif. Jadi badan eksekutif tidak berhubungan langsung dengan badan legislatif atau Badan Perwakilan Rakyat.²⁴ Badan eksekutif dibentuk atas dasar pemilihan umum, karena kekuasaan badan ini diperoleh dengan pemilihan umum tersebut.

²¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 248.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 250.

²⁴ Azhari, *Negara Hukum...*, hlm. 62.

Badan eksekutif dikepalai oleh seorang Presiden sebagai Kepala Pemerintah dan didampingi atau dibantu oleh Wakil Presiden. Sedangkan dalam demokrasi pengawasan langsung oleh masyarakat, dalam bentuk ini badan legislatif tunduk pada badan pengawasan kontrol oleh rakyat. Pengawasan ini dilaksanakan dalam bentuk referendum yang terdiri dari:²⁵

- a. *Referendum obligatorie*, pengawasan atau kontrol dari rakyat yang diwajibkan dalam hal mengubah peraturan-peraturan konstitusional. Peraturan ini baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan suara terbanyak dari rakyat yang berhak memberikan suara.
- b. *Referendum fakultatif*, dalam hal ini mengenai undang-undang biasa yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan setelah jangka waktu tertentu sesudah undang-undang itu diumumkan. Jika ternyata rakyat tidak menyetujui undang-undang itu, maka pemerintah harus menarik atau mencabutnya kembali.
- c. *Referendum Optatif*, yaitu meminta pendapat langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap Rancangan Undang-Undang.

Ketiga bentuk demokrasi tersebut merupakan demokrasi modern, dimana semua kekuasaan berada di tangan rakyat. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, gagasan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam proses politik atau disebut partisipasi politik, rakyat mempunyai dasar ideologi bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menjadi pemimpin. Menurut Miriam Budiardjo, mengartikan sistem politik adalah gejala-gejala politik yang merupakan suatu kumpulan proses tersendiri di dalam masyarakat yang berbeda dengan proses-proses lainnya.

²⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 97.

Pengertian konstitusi dapat disederhanakan sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan melalui hukum, dimana hukum menetapkan: ²⁶

- a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen.
- b. Fungsi dan alat-alat perlengkapan.
- c. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

Sebagai negara demokrasi yang konstitusional hak-hak masyarakat pun secara individual harus di jaga oleh negara, salah satunya adalah hak asasi untuk memilih wakilnya dalam Pemilu.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia diartikan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.²⁷ Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan HAM di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan yaitu tercantum pada Pasal 28A – 28J UUD 1945 BAB XA. Selain itu, di tingkat internasional diakui dalam *Universal Declaration of Human Right*.

²⁶ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁷ I. Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara press, 2012), hlm. 189.

Jenis dan macam hak asasi manusia:²⁸

- a. Hak Asasi Pribadi/*personal right*
 - 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
- b. Hak Asasi Politik/*Political Right*
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - 3) Hak membuat dan mendirikan Parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
 - 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
- c. Hak Asasi Hukum/*legal equality right*
 - 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS
 - 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
- d. Hak Asasi Ekonomi/*Property Rights*
 - 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang
 - 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- e. Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*
 - 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- f. Hak Asasi Sosial Budaya/*Social Culture Rights*
 - 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran
 - 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

3. Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”. Istilah ini dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.²⁹

²⁸<http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.com/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-manusia-terhadap.html>. Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 29 Mei 2013.

²⁹ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 68.

Menurut P. Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.³⁰

Menurut Sujamto, pengawasan adalah:

Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Adapun batasan tentang pengendalian sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya.³¹

Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasan dapat bersifat.³²

- a. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atas legitimasi.
- b. Yuridis (hukum), bila tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas.
- c. Ekonomis, bila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi.
- d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Fungsi terpenting pengawasan adalah untuk menjamin kesatuan pemerintahan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

³⁰ S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 107.

³¹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 19.

³² S. Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 84.

pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui atau menilai suatu pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:

- a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara dan alat perekam.
- b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu mengajukan pertanyaan yang terarah secara langsung kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua atau wakil ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.
- c. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun berdasarkan atas masalah dalam penelitian ini.
- d. Selain itu juga menggunakan studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet

dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian, dalam hal ini Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

- e. Penelitian lapangan, metode ini digunakan penyusun untuk mengumpulkan data dengan turun langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu ketua atau wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini ketua atau wakil ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Narasumber adalah orang memberi informasi yang penyusun inginkan.³³ Adapun yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah Ketua atau Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

5. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian menggunakan analisis kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.³⁴

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti serta memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

³³<http://kursus1205.blogspot.com/2012/11/langkah-jitu-mempercepat-koneksi.html>, Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 29 Mei 2013.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 32.

Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penyusun dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang negara hukum, demokrasi, HAM, Pemilu, Pemilu Kepala Daerah, tentang Pengawasan, dan Panitia Pengawasan Pemilu.

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan pada deskripsi lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, susunan keanggotaan, rekrutmen anggota, peran dan fungsi Panwaslu.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dimana dalam bab ini memuat mengenai Peran Panitia Pengawas Pemilihan Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yang meliputi tugas dan wewenang Panwaslu dan faktor pendukung, faktor penghambat analisis tentang hasil penelitian ini.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disusun uraikan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 belum sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal pengawasan pemutakhiran data pemilih warga. Sedangkan peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam melindungi hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo belum maksimal, tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya menerima laporan saja terkait belum terdaftar menjadi DPT. Dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dari semua kalangan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum dapat tidak ditindaklanjuti dengan cepat atau belum maksimal. Dikarenakan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dibentuk sangat terlambat, yakni setelah proses penentuan DPS dan DPT dilaksanakan, sehingga Panwaslu Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan pengawasan terkait proses DPS menjadi DPT.

2. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik warga tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan perannya, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu dan faktor anggaran.

1) Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat kinerja Panwaslu yang berhubungan dengan masalah Sumber Daya Manusia adalah keanggotaan Panwaslu sebagai diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bahwa jumlah anggota Panwaslu sebanyak 3 (tiga) orang. Serta lambatnya Panwaslu dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

2) Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu

Panwaslu sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, haruslah terbentuk 1 (satu) bulan sebelum memasuki tahapan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan sifat dari Panwaslu baik Provinsi maupun Kabupaten adalah *Ad hoc* (sementara). Panwaslu Kulon Progo sendiri dibentuk sangat terlambat dan tahapan dalam menentukan DPT tidak dapat diawasi oleh Panwaslu.

3) Faktor Anggaran

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu selain dari pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu juga dalam hal

menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan suatu anggaran. Yang mana saat itu Panwaslu Kulon Progo hanya dialokasikan kurang lebih 400 juta, itu digunakan sampai Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

- b. Sedangkan faktor pendukung Panwaslu sendiri adalah adanya motivasi dari Panwaslu untuk melindungi hak-hak politik warga harus dikedepankan dengan menerimanya laporan terhadap DPT. Serta adanya faktor pribadi yang muncul dalam setiap anggota Panwaslu dan adanya dukungan dari semua anggota Panwaslu untuk menciptakan Pemilu yang demokratis. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik dengan KPU selaku penyelenggara, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran terhadap hak-hak politik masyarakat. Serta Panwaslu sendiri memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih. Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak politik warga sesuai dengan salah satu tugas Panwaslu yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, termasuk hak-hak politik warga negara. Serta selalu koordinasi dengan KPU selaku penyelenggara, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran terhadap hak-hak politik masyarakat.

B. Saran

1. Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.
2. Diharapkan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dalam pemutakhiran data pemilih guna melindungi hak-hak politik warga lebih ditingkatkan dengan terjun langsung ke masyarakat, tidak hanya melakukan sample saja. Karena untuk mencapai Pemilu yang demokratis tentu saja tidak mengabaikan hak-hak politik warga sebagai pemilih dan pembentukan Panwaslu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari agar dapat mempersiapkan semua hal dengan matang.
3. Jumlah personil Panwaslu diperbanyak mengingat pengawasan yang cukup luas serta jumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu cukup banyak yang harus dilalui Panwaslu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abdillah, Masykuri, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Anwar, M. Syafi'i, 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina
- Asshidiqie, Jimly, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintahan dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press
- Atmadja, I. Dewa Gede, 2012, *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Atmosudirjo, S. Prayudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Azhari, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Anasis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan Pertama, Jakarta : UI-Press
- Budihardjo, Miriam, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- _____, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetakan kedua puluh tujuh, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busro, 1983, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Total Media
- Chicote, Ronald H., 2003, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chidmad, Tataq, 2004, *Kritik terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama

- Ciptohandoyo, B. Hestu, 2002, *Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2004*, Makalah dalam Seminar Sehari "Media Law & Election, Yogyakarta: Kerjasama FH-UAJY dan Indonesia Media Law & Policy Centre, 29 Juni
- Demokrasi, 2003, *Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICCE UIN
- Fadjar, A. Mukhtie, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia
- Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, 1966, *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Jakarta: Seruling Mas
- F., Isyawara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta Angkasa, tt.
- Faqih, Mansoor, dkk, 1999, *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*, Yogyakarta, Insist
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu
- Huda, Ni'matul, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Isjwara, F., 1998, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-3, Bandung: Dhiwantara
- Hartono, Sunarjati, 1968, *Apakah The Rule of Law itu*, Bandung: Alumni
- Joeniarto, 1968, *Negara Hukum*, Yogyakarta: YBP Gajah Mada
- Kansil, CST., 1985, *Hukum Tata Pemerintah Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa
- Khairandy, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Koesoemonegoro, Noersewan, *Sekitar Lembaga Peninjauan Kembali*, Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun I
- KPU, 2000, *Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999*

- Lubis, T. Mulya, 1987, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan LBHI
- Ma'arif, Syafi'i, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES
- Mahfud MD, Moh., 1993, *Demokrasi dan Kostitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 2003, *Demokrasi dan Kostitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind-Hill.co
- Marbun, SF, dkk (Peny), 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Mas'oed, Mochtar, 1999, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Modul Pengawasan, 2009, *Badan Pengawas Pemilu*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Murhani, Suriansyah, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Malang: Laksbang Mediatama
- Mustari, Andi, 1999, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Nadir, Ahmad, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang: Penerbit Averroes Press
- Negara Hukum, *Ensiklopedia Indonesia (N-Z)*, N.V, Van Hoeve
- Notonagoro, 1967, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Pancuran Tujuh
- Pudjosewoyo, Kusumadi, 1961, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Universitas
- Saragih, Bintan R., 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama

- Setiardja, A. Gunawan, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius
- Siagian, S.P., 1990, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- Soehardi, 1960, *Hukum Internasional dan Otonomi Existensial Bangsa*, Semarang: Yayasan Kanisius
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Soemitro, Rochmat, 1965, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Soepomo, R., 1958, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Noordhoff
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suseno, Franz Magnis, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia
- Syaukani, *ad all*, 2004, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thaib, Dahlan, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty
- _____, dkk, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahidin, Samsul, 2008, *Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Laksbang Mediatama
- Wahjono, Padmo, 1988, *Konsep Negara Hukum Indonesia*, pada diskusi Kajian Keilmuan FH UI, Jakarta: UI
- _____, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind Hill-Co.

Kelompok Tulisan Skripsi

Andryanto, Allan, "Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran ke-2 Tahun 2004 di Kota Cirebon", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Rahman, Arif Tri, "Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penegakan Hukum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2013.

Utomo, Wibowo Budi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PANWASLU dalam Pemilihan Presiden Tahap Pertama di Kabupaten Cilacap", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2005.

Kamus

Moeliono, Anton M., 1995, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Internet

<http://www.bawaslu.go.id/profile/>, Akses pada Pukul 09.00 WIB, Tanggal 26 Desember 2013.

<http://www.ideelok.com/politik/pemilihan-umum-anggota-dpr-dpd-dan-dprd/page-6>. Akses pada Pukul 08.30 WIB, Tanggal 25 Desember 2013.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Geografis_9_hal. Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 20 Oktober 2013.

<http://kursus1205.blogspot.com/2012/11/langkah-jitu-mempercepat-koneksi.html>. Akses pada Pukul 13.51, Tanggal 22 Mei 2013.

<http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.com/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-manusia-terhadap.html>. Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 29 Mei 2013.

<http://www.panwaslu-kp.web.id/>. Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 20 Oktober 2013.



PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengaturan tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari hak politik warga negara Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan tentang Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011?
4. Bagaimana fungsi dari Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
5. Apa saja yang menjadi tugas dari Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
6. Bagaimana kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
7. Bagaimana caranya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo dalam memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat?
9. Apa yang menjadi penghambat bagi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat?

10. Upaya-upaya apakah yang akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak politik warga masyarakat?
11. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu untuk mengatasi terjadinya hambatan dalam memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1046 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 07 Oktober 2013

Kepada
Yth: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	NINA MUSTIKA SARI	10340034	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAERAH KABUPATEN KULON PROGO "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 7335 /10 /2013

Membaca Surat : DEKAN FAK SYARI'AH DAN HUKUM UIN YK Nomor : UIN02/DS.1/PP.00.9/1046/2013
Tanggal : 09 Oktober 2013 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NINA MUSTIKA SARI NIP/NIM : 10340034
Alamat : J KARANGMALANG YOGYAKARTA
Judul : PERAN PANITYA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAERAH KAB KULONPROGO
Lokasi : KAB KULONPROGO
Waktu : 09 OKTOBER 2013 s/d 09 JANUARI 2014

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website: adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan n
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 09 Oktober 2013

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendak Sisilowati, SH.
NIP. 1966031201985032003

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Bupati Kulonprogo, Cq. KPT
3. KA, KPU DIY
4. DEKAN FAK SYARI'AH DAN HUKUM UIN YK
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt.kulonprogo@gmail.com

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00745/X/2013

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/7335/10/2013, TANGGAL 09 OKTOBER 2013, PERIHAL : IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **NINA MUSTIKA SARI**
NIM / NIP : **10340034**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PERAN PANITYA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NERAGA DALAM PEMILU DAERAH KAB KULON PROGO**
- Lokasi : **WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : **09 Oktober 2013 s/d 09 Januari 2014**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 16 Oktober 2013

**KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**


Dra. NIKEN PROBO LARAS, S.Sos., M.H
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19630801 199003 2 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala KPUD Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

PERNYATAAN KESEDIAAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN
NOMOR : 070.2 /00745/X/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINA MUSTIKA SARI
NIM / NIP : 10340034
Instansi/PT : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk menyerahkan hasil **riset/penelitian** kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Pernyataan kesediaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **ijin penelitian** yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 16 Oktober 2013

Yang menyatakan



NINA MUSTIKA SARI

PERNYATAAN KESEDIAAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN
NOMOR : 070.2 /00745/X/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NINA MUSTIKA SARI
NIM / NIP : 10340034
instansi/PT : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk menyerahkan hasil **riset/penelitian** kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Pernyataan kesediaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **ijin penelitian** yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 16 Oktober 2013

Yang menyatakan



NINA MUSTIKA SARI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1046 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 07 Oktober 2013

Kepada
Yth: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	NINA MUSTIKA SARI	10340034	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAERAH KABUPATEN KULON PROGO "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.




a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran 1


Nama : M. PUJA RASA SATUHU
Tanggal : 25 NOV 2013
Paraf : 

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pengaturan tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari hak politik warga negara Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan tentang pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
4. Bagaimana fungsi dari panitia pengawas pemilu dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
5. Apa saja yang menjadi tugas dari panitia pengawas pemilu dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
6. Bagaimana kewenangan dari panitia pengawas pemilu dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
7. Bagaimana caranya panitia pengawas pemilu Kabupaten Kulon Progo memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi panitia pengawas pemilu Kulon Progo dalam memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat?

Nama : DJUWARDI

Tanggal : 3-12-2013

Paraf : 

1. Bagaimana pengaturan tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari hak politik warga negara Indonesia?
3. Bagaimana fungsi dari panitia pengawas pemilu dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo menurut Anggota Partai Politik, apakah Panwaslu sudah menjalankan perannya dalam melindungi Hak politik warga?
4. Apa tugas dari panitia pengawas pemilu dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo menurut anda sudah berjalan dengan baik?
5. Bagaimana dengan proses pendaftaran pemilih dari mulai penentuan DPS dan DPT, pada tahun 2010 terjadi perubahan jumlah pemilih menjadi turun, bagaimana tanggapan anda sebagai anggota partai politik?
6. Bagaimana kewenangan dari panitia pengawas pemilu dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007?
7. Menurut anda dengan adanya hak politik warga yang tidak terdaftar itu bagaimana?
8. Menurut anda apakah Panwaslu sudah menjalankan perannya dalam melindungi hak politik warga?

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nina Mustika Sari
Tempat / Tanggal Lahir : Bantul, 17 September 1992
Nama Ayah : Subandiyono
Nama Ibu : Supraptini
Asal Sekolah : SMA N 1 Jetis Bantul
Alamat Rumah : Jalan Parangtritis Km. 18 Jamprit,
Panjangrejo, Pundong, Bantul,
Yogyakarta.
Email : ninamustikasari@gmail.com
Facebook : tisca_ai@yahoo.co.id
No. HP : 085292994093

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Pertiwi XIX Jamprit Panjangrejo Pundong Bantul
- b. SD N Grudo Panjangrejo Pundong Bantul Lulus Tahun 2004
- c. SMP N 2 Pundong Bantul Lulus Tahun 2007
- d. SMA N 1 Jetis Bantul Lulus Tahun 2010
- e. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Pengalaman organisasi

- a. Sekretaris Karang Taruna Jamprit (PRISMA) Panjangrejo Pundong
Bantul
- b. IMABA (Ikatan Mahasiswa Bantul)

Bantul, 26 Desember 2013

Nina Mustika Sari

10340034